



**WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 323 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.009.097.781.095,05	
b. Belanja	Rp	<u>949.041.832.016,00</u>	
Surplus/(Defisit)	Rp		60.055.949.079,05
c. Pembiayaan :			
- Penerimaan	Rp	89.757.216.580,36	
- Pengeluaran	Rp	<u>1.700.000.000,00</u>	
Pembiayaan Bersih	Rp		88.057.216.580,36

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp16.788.727.735,95) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan		1.025.886.508.831,00
b. Realisasi	Rp	<u>1.009.097.781.095,05</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	(Rp)	16.788.727.735,95)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp164.901.935.554,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.113.943.767.570,00
b. Realisasi	Rp	<u>949.041.832.016,00</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	(Rp)	164.901.935.554,00)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp148.113.207.818,05 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp)	(88.057.258.739,00)
b. Realisasi	Rp	<u>60.055.949.079,05</u>
Selisih Lebih / (Kurang)	Rp	Rp148.113.207.818,05

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp42.158,64) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	89.757.258.739,00
b. Realisasi	Rp	89.757.216.580,36
Selisih Lebih / (Kurang)	(Rp)	(42.158,64)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	1.700.000.000,00
b. Realisasi	Rp	1.700.000.000,00
Selisih	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan bersih sejumlah (Rp42.158,64) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan bersih setelah Perubahan	Rp	88.057.258.739,00
b. Realisasi	Rp	88.057.216.580,36
Selisih	(Rp)	42.158,64

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.699.518.759.428,70
b. Jumlah kewajiban	Rp	66.066.026.894,31
c. Jumlah ekuitas	Rp	2.633.452.732.534,39

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2021	Rp	89.757.216.580,36
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	229.939.486.846,05
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp)	171.583.537.767,00
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	3.709.675,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2021	Rp	148.116.875.334,41

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan - LO	Rp	1.024.004.481.936.60
b. Beban	(Rp	950.308.033.574.09)
c. Suplus Operasional	Rp	73.696.448.362.51
d. Suplus (Defisit) Non Operasional	(Rp	34.882.197.563,54)
e. Beban Luar Biasa	(Rp	853.675.262,00)
f. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	37.960.575.536.97

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Rp	89.757.258.739.36
b. Penggunaan SAL	(Rp	89.757.216.580.36)
c. SILPA	Rp	148.113.207.818.41
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(Rp	42.159,00)
e. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	Rp	148.113.165.659.41

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.609.355.083.995.90
b. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	37.960.575.536.97
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ koreksi kesalahan	(Rp	13.862.926.998.48)
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.633.452.732.534.39

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
 - (1) Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - (2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - (3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - (4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan;
- b. LampiranII : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. LampiranIII : Laporan Operasional;
- d. LampiranIV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan berupa ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam lampiran XX dan lampiran XXI Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Agustus 2022



Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH



BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 41